



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LkjIP)  
TAHUN 2019**



**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Denpasar, 31 Januari 2020  
Kepala Dinas Koperasi UMKM  
Kota Denpasar

  
Made Erwin Suryadarma Sena, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610804 198603 1 019

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Ikhtiar Eksekutif	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	3
I.3 Isu Strategis	4
I.4 Struktur Organisasi	10
I.5 Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
II.1 Rencana Strategis	14
II.2 Perjanjian Kinerja	18
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III. 1 Capaian Kinerja	21
III.2. Pengukuran Kinerja	21
III.3. Evaluasi dan Capaian Kinerja	22
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	35
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
a. Lampiran Struktur Organisasi Dinas	
b. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
c. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)	
d. Lampiran Rencana Aksi	
e. Lampiran Pengukuran Kinerja (PK)	

## **IKHTIAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian – capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data-data yang diperoleh secara lengkap.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2019.

Indikator Kinerja Utama merupakan outcome dari program-program utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi.
2. Meningkatnya Daya Saing UMKM

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur organisasi koperasi yang unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

Dalam melaksanakan program/kegiatan, Dinas Koperasi UMKM dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas secara umum dituangkan dalam sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tahapan penting dalam SAKIP yakni Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan LKjIP, instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran capaian kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif dalam satuan jumlah atau persentase. Salah satu manfaat dari LKjIP adalah menjadi bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan adanya SAKIP dan LKjIP dapat menggeser pemahaman dari "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Dimana tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 adalah a) untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja atas sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2019; b) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan c) sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

## **I.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

### **I.3 Isu Strategis**

Identitas Koperasi (*Cooperative Identity*) yang ditetapkan *International Cooperative Alliance* (ICA) mencakup definisi “koperasi yang merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis”.

Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu (i) keanggotaan yang bersifat terbuka; (ii) pengelolaan yang bersifat demokratis; (iii) partisipasi anggota dalam ekonomi; (iv) kebebasan dan otonomi; (v) pendidikan, pelatihan dan informasi; (vi) kerjasama antar koperasi; dan (vii) kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dalam kegiatan produksi,

pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (*zero sum game*), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (*positive sum game*).

Tabel 1.1  
Perkembangan Keragaan Koperasi  
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	Satuan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019
1	Jumlah Koperasi	Unit	1.128	1.064	1.079	1.082
2	Jumlah Anggota	Unit	334.629	138.442	141.675	122.024
	Laki - laki	Orang	255.337	83.361	84.326	73.214
	Perempuan	Orang	79.292	55.081	57.349	48.810
3	Pelaksanaan RAT	Unit	309	754	823	416
4	Koperasi Aktif	Unit	1.049	1.062	1058	898
5	Koperasi Tidak Aktif	Unit	79	2	21	184
6	Permodalan	Rp.				
	Modal Sendiri	Rp.	432.017.190.021	449.421.143.307	486.549.142.189	569.957.722.858
	Modal Luar	Rp.	1.206.827.841.766	1.484.727.773.828	1.612.097.436.823	2.037.049.689.936
7	SHU	Rp.	89.996.109.834	90.356.094.273	92.163.216.158.46	96.908.650.100
8	Volume Usaha	Rp.	2.246.995.404.477	2.168.722.679.889	2.299.710.663.812	2.122.904.478.268

Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan tren adanya kenaikan maupun penurunan. Jumlah modal koperasi dari tahun 2016 sampai

2019 mengalami peningkatan 59%, yang utamanya didorong oleh masih kecilnya peningkatan partisipasi anggota dalam memupuk modal koperasi secara mandiri. Jumlah volume usaha dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 6% dan jumlah SHU juga mengalami peningkatan sebesar 6%. Penurunan volume usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan SHU menunjukkan masih kurangnya nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi bagi anggotanya.

Upaya dan dukungan bagi koperasi untuk meningkatkan kemandiriannya tetap diperlukan secara berkelanjutan. Sehingga mampu mendorong koperasi untuk perbaikan rasio modal sendiri terhadap modal luar koperasi serta meningkatkan peran ekonomi koperasi bagi anggotanya. Hal ini seyogyanya dapat menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi secara signifikan.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB (harga berlaku) mengalami sedikit. Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global. Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan.

Tabel 1.2  
Perkembangan UMKM  
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Kota Denpasar

No	Klasifikasi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Usaha Mikro	30.066	30.145	30.363	30.678
2	Usaha Kecil	422	422	826	1050
3	Usaha Menengah	273	273	637	298
<b>JUMLAH</b>		<b>30.761</b>	<b>30.840</b>	<b>31.826</b>	<b>32.026</b>

Peningkatan produktivitas usaha mikro harus menjadi target pembangunan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan.

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

## B.1 Lingkungan Internal

### B.1.1 Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Struktur Organisasi yang lengkap;
- b. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi;
- c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menegakkan birokrasi yang transparan efisien dan efektif serta akuntabel;
- d. Dukungan politik dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif;
- e. Perkembangan Koperasi di Kota Denpasar.

### B.1.2 Kelemahan ( *Weaknesses* )

- a. Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai;
- b. Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah;
- c. Dana Operasional relatif terbatas;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## B.2 Lingkungan Eksternal

### B.2.1 Peluang ( *Opportunities* )

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah;
- b. Perubahan struktur perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang bagi Koperasi dan UMKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya dimana Koperasi dan UMKM dapat berfungsi sebagai sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar;

- c. Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan arti penting Koperasi dan UMKM dalam perekonomian akan meningkatkan komitmen dan keberpihakan dalam prioritas pembangunan;
- d. Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makin terbukanya perekonomian dunia, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC juga akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM;
- e. Kondisi aman dan kondusif.

#### B.2.2 Ancaman /tantangan (*Threats*)

- a. Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif sehingga terjadi persaingan yang ketat di pasar dalam negeri dan internasional;
- b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. Belum efektifnya mekanisme pasar yang berkeadilan;
- d. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk menstimulan pembangunan ekonomi;
- e. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan Koperasi UMKM.

Meningkatnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi sangat kita harapkan, dimana kemitraan usaha bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Dari segi Kelembagaan

Ekonomi, telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro di Bali yang dapat berupa Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok-kelompok pra-Koperasi di banjar-banjar, subak, sekaa, dan sebagainya.

#### **I.4 Struktur organisasi**

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dibantu oleh :

1. Sekretaris terdiri dari :
  1. Subag. Perencanaan, Data dan Pelaporan
  2. Subag. Keuangan
  3. Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
  1. Seksi Penyuluhan Koperasi
  2. Seksi Organisasi dan Tata laksana koperasi
  3. Seksi Data Dan Pengembangan SDM Koperasi
3. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :
  1. Seksi Restrukturisasi Dan Pengembangan Usaha
  2. Seksi Permodalan Dan Pembiayaan Koperasi
  3. Seksi Produksi dan Pemasaran
4. Kepala Bidang Pengawasan terdiri dari :
  1. Seksi Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
  2. Seksi Kepatuhan Dan Penerapan Sangsi
  3. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan
5. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan, Pembiayaan Dan Perlindungan UMKM
  2. Seksi Data Dan Pengembangan UMKM
  3. Seksi Kemitraan Dan Pemasaran UMKM

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. memberikan pelayanan perijinan (Ijin USP) Koperasi dan menata / membina kelembagaan usaha Mikro kecil dan menengah
- d. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
- e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing
- f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan
- g. memeriksa hasil kerja bawahan
- h. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan
- i. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota



## **I.5 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2019. Capaian Kinerja ( *performance results* ) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( *performance plan* ) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2018.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar.

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2018.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah melakukan upaya perbaikan. Upaya dimaksud seperti sasaran strategis Dinas Koperasi Tahun 2016 - 2021 diukur berdasarkan pencapaian dari indikator dan target pada tataran output. Akumulasi dari pencapaian output diharapkan menggambarkan pencapaian hasil yang menggambarkan outcome atau sasaran yang ditetapkan demi mendukung pelaksanaan SAKIP yang lebih baik lagi. Dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilakukan upaya perbaikan pada tahun 2019, antara lain :

1. Mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja agar berorientasi pada hasil dan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja (*core business*);
2. Menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja (*cascading*) Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level eselon IV;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran;
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang telah disempurnakan;
5. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen PK;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP ditingkat unit kerja dengan meningkatkan kompetensi evaluator agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan professional judgement secara tepat.

## II.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah **"Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan"** penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2016-2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu

mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar.

Yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu "***Sewaka Darma***" yang artinya ***Melayani Adalah Kewajiban***.

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah : ***Membangun dan Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat.***

Dengan janji layanan : ***Kalau Bisa dipercepat kenapa diperlambat.***

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun diformulasikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

### II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

**Tabel 2.1**

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat (%)	60%	63%	66%	70%	75%
2	Terwujudnya UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,5% per tahun	0,5% per tahun	0,5% per tahun	0,5% per tahun	0,5% per tahun

### II.1.2 Strategi dan Kebijakan

strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan UMKM

Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasaan teknologi.
- 2) Peningkatan daya saing UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

### **II.1.3 Program Kegiatan**

Rencana program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

a) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

b) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

c) Penyelenggaraan Hari Koperasi

- d) Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online
  - e) Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi
  - f) Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi
  - g) Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - h) Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi
  - i) Piloting E Cheking
  - j) Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan
  - k) Monitoring Evaluasi Perkuatan Permodalan Koperasi
  - l) Pembinaan Usaha Koperasi
  - m) Supervisi Kinerja Koperasi
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
  - b. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
- a. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
  - b. Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro

## **II.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana

Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran ( ***budgeting process*** ) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya ( ***Performance Agreement*** ).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar untuk Tahun 2019, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar**  
**Dan Target Kinerja Tahun 2019**

Tugas Pokok : 1 Melaksanakan Urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Fungsi : 1 Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
 2 menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
 3 memberikan pelayanan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	1 Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	jumlah koperasi SHU meningkat dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	Bidang BLK, Bidang Binus, dan Bidang Pengawasan	Bidang BLK	66%
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM	1 Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro sebelumnya x 100%	Bidang UMKM	Bidang UMKM	0,50%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **III. 1 Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) program dan 16 (enam belas) kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2019, kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Denpasar dalam urusan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran telah mencapai 100 persen.

Tabel 3.1  
capaian kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	66%	66%	100%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,5%	0,5%	100%

##### **III.2. Pengukuran Kinerja**

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan ( terlampir ).

### III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2019 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

#### Sasaran 1

##### Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
1. Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	66%	63%	66%	100%

Pada indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 66 % atau 693 unit koperasi atau apabila dilihat dari data keragaan koperasi se Kota Denpasar dapat dilihat pencapaian SHU koperasi secara keseluruhan sebesar Rp. 96.908.650.100,- atau 5.23% Untuk

tahun 2018 sebesar Rp. 91.840.489.590 atau dalam hal ini dimana SHU ini merupakan pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk pencapaian persentase koperasi yang SHU nya meningkat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan, Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dari sisi kelembagaan atau pun dari SDM pengelola koperasi yang dilakukan dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikuti sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.



Kepala Dinas Koperasi dengan Tim Pembinaan Usaha Koperasi melakukan Pembinaan Usaha kepada salah satu koperasi

2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi resiko dari investasi ilegal yang merugikan masyarakat dimana mengatasnamakan

koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.



Foto koperasi dengan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP

3. Penyediaan Informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan agar dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKMRI.



Kepala Dinas Koperasi saat melihat stand pameran koperasi yang ikut serta dalam rangkaian Pameran Harkopnas di Purwokerto

Dalam penyediaan informasi pasar Dinas Koperasi UMKM mengajak koperasi yang mempunyai produk unggulan di ikut sertakan untuk mengikuti ajang promosi keluar daerah sehingga dapat meningkatkan laba usaha dari anggota koperasi, secara otomatis juga akan berdampak positif terhadap permodalan.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	75%	66%	88%

Tabel 3.4  
*Cost per outcome* (Alokasi per sasaran pembangunan)  
Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Th. 2019	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	Rp 2.072.337.900	Rp 1.934.956.185	93,37%

Tabel 3.5  
*Cost per Outcome* (pencapaian kinerja dan anggaran)  
Indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	66%	66%	100%	Rp. 2.072.337.900	Rp. 1.934.956.185	93,37%

Tabel 3.6  
*Cost per outcome* (Efisiensi penggunaan sumber daya) Indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	100%	93,37%	6,63%

## Sasaran 2

### Meningkatnya Daya Saing UMKM

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Daya Saing UMKM, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Tahun 2018
1. Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,50%	0,50%	0,50%	100%

Pada indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 % atau sebesar 0,50% ( 150 Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil), dalam hal pencapaian Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun ke lapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.



Foto Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar saat membuka pelatihan kewirausahaan



Pelaksanaan Monitoring, evaluasi bagi pelaku UMKM

## 2. Penyediaan Informasi pasar,

Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap



pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.

Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.



Kadis Koperasi UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena bersama Pelaku UMKM dalam ajang Pameran Hari Koperasi nasional



Salah Satu Stand Pameran UMKM Kota Denpasar diLuar Daerah

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase usaha mikro yang meningkat  
katagorinya menjadi usaha kecil meningkat s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	2,5%	2%	80%

**Tabel 3.9**  
*Cost per outcome* (Alokasi per sasaran pembangunan) Persentase usaha mikro yang  
meningkat katagorinya menjadi usaha kecil

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Th. 2018	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	Rp 1.122.946.600	Rp 1.019.301.260	90,77%

**Tabel 3.10**  
*Cost per Outcome* (pencapaian kinerja dan anggaran) Indikator Persentase usaha  
mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,5%	0,5%	100%	Rp1.122.946.600	Rp1.019.301.260	90,77%

**Table 3.11**  
*Cost per outcome* (Efisiensi penggunaan sumber daya) Indikator Persentase usaha  
mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	100%	90,77%	9%

### **III.3.1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN SOLUSI**

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Capaian Kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Dalam memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar melakukan pendataan baik bagi koperasi ataupun UMKM di Kota Denpasar. Data yang telah didapat digunakan sebagai alat dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun 2019 maupun yang akan datang, jumlah koperasi di Kota Denpasar dalam tahun 2019 mencapai 1.082 unit, yang mana 898 unit merupakan koperasi aktif dan 416 unit lainnya masuk kategori tidak aktif. Bentuk pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi aktif dipilah lagi berdasarkan keaktifannya dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Bagi koperasi yang melaksanakan RAT (416 unit) bentuk pembinaannya adalah melalui Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan kualitas Kelembagaan; Penguatan usaha koperasi sektor riil; Peningkatan akses permodalan melalui pemupukan modal sendiri, dana perbankan dan nonperbankan; serta Perluasan akses produk dan akses pemasaran. Bagi koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT dibina melalui kegiatan Monev RAT, pembinaan usaha dan Supervisi kinerja koperasi melalui penataan organisasi, tata laksana koperasi dan Pengawasan koperasi. Bagi koperasi yang memang benar – benar tidak aktif akan diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dengan pembubaran.
- b. Koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan yang mengacu dan mendukung pencapaian indikator kinerja khususnya untuk meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dalam rangka mengoptimalkan omset para pelaku UMKM yang banyak bergerak di sector-sector informal.

- c. Dukungan alokasi anggaran bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar relative signifikan, serta dukungan dari *stakeholder* (perbankan, BUMN / BUMD, gerakan koperasi, dekopinda, asosiasi, dan pihak perguruan tinggi) dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan koperasi melalui Monitoring koperasi maupun Supervisi kinerja koperasi dalam hal penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi agar koperasi – koperasi tersebut dapat aktif kembali. Sedangkan bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dilakukan pembubaran.
- b) Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM sesuai dengan standart kompetensi.

### **III.3.2 COST PER OUTCOME (PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN)**

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun 2018 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja koperasi yang SHU-nya meningkat tingkat efisiensinya mencapai 7%; lalu untuk indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil tingkat efisiensinya mencapai 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12  
*Cost per out come* (perjanjian kinerja dan anggaran)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	66%	66%	100%	Rp2.072.337.900	Rp1.934.956.185	93,37%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,5%	0,5%	100%	Rp1.122.946.600	Rp1.019.301.260	90,77%

***Cost per outcome* (Efisiensi penggunaan sumber daya)**

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing – masing indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	100%	93,37%	93,37%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	100%	90,77%	90,77%

### III.3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	219.876.300	213.255.600	96,99%
		Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	267.247.500	234.096.335	87,60%
		Penyelenggaraan Hari Koperasi	499.127.800	467.531.200	93,67%
		Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	129.996.000	111.396.000	85,69%
		Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	201.918.000	188.118.000	93,17%
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	161.923.200	147.380.700	91,02%
		Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	116.916.000	112.450.900	96,18%
		Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	108.763.500	108.763.500	100,00%
		Sosialisasi Informasi Penyediaan Permodalan	29.431.000	29.431.000	100,00%
		Piloting E-Checking	183.956.000	182.456.000	99,18%
		Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan	28.219.200	23.792.950	84,31%
		Monitoring Evaluasi Perkuatan Permodalan Koperasi	46.980.000	41.000.600	87,27%
		Pembinaan Usaha Koperasi	17.576.000	16.451.000	93,60%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Supervisi Kinerja Koperasi	60.407.400	58.832.400	97,39%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	472.500.000	447.453.500	94,70%
		Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	17.931.100	17.931.100	100,00%
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.520.000	8.520.000	100,00%
		Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	577.815.000	499.216.160	86,40%
		Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro	46.180.500	46.180.500	100,00%
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.463.523.490	1.350.962.018	92,31%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930.750.000	712.206.700	76,52%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.000.000	79.877.400	98,61%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2019 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, Sehingga tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2019 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Koperasi UMKM  
Kota Denpasar



Made Erwin Suryadarma Sena, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610804 198603 1 019